



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 21142 Singaraja

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 900/249/UM/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN DAN PENGHIMPUN RENCANA KERJA
ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dan penghimpunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran pada Sekretariat Daerah kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menunjuk petugas penyusun dan penghimpun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang penunjukan Petugas penyusun dan Penghimpun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);

- 6 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 29);
- 7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan menunjuk Petugas Penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Petugas Penyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas penyusunan dan menghimpun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal, 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.

Pembina Utama Madya

NIP. 196002051986101002

Tembusan :

1. PPKD/Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng.
2. Kepala Bappeda Litbng Kab. Buleleng
3. Inspektur Kab. Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG.

NOMOR : 900/ 249/UMUM/2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN DAN PENGHIMPUN
RENCANA KERJA ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANA
ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018

No.	NAMA/NIP	INSTANSI	KET
1	2	3	4
1.	GEDE SUNITRA ARIAWAN, SE NIP. 19770425 200801 1 016 PENATA MUDA (III/a)	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2.	WAYAN ARIF SAPTARIYADI, SH NIP. 19820911 200501 1 006 PENATA MUDA TK. I (III/b)	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
3.	NURIL AULIA. S.STP NIP. 19950331 201609 2 001 PENATA MUDA (III/a)	BAGIAN ORGANISASI	
4.	GEDE JUMAT ADI JAYA, SH NIP. 19841231 200501 1 003 PENATA MUDA (III/A)	BAGIAN PEMERINTAHAN	
5.	ANAK AGUNG AYU WIDARI, SE NIP. 19680704 199303 2 007 PENATA (III/C)	BAGIAN HUKUM	
6	I GEDE DHARMA SUDANA, S.Sos.MAP NIP. 19720529 199203 1 002 PENATA TK. I (III/D)	BAGIAN UMUM	
7	I PUTU MERTA YADNYA NIP. 19650707 200701 1 030 PENGATUR (II/C)	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
8	PUTU OKA ARIASA NIP. 19850912 201001 1 016 PENGATUR MUDA TK.I (II/B)	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN	
9	NI LUH PUTU SUSILAWATI, SE NIP. 19791122 200501 2 009 PENATA MUDA (III/A)	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.

Pembina Utama Madya

NIP. 196002051986101002